

PEMBENTUKAN-SATUAN-TUGAS-SISTEM-PENGENDALIAN
INTERN-PEMERINTAH-(SPIP)-DI-LINGKUNGAN-KOMISI-PEMILIHAN
UMUM-KABUPATEN-BANYUWANGI-TAHUN-2025

2025

Kpt 60 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 60 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan Ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 Sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 Sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Maret 2025.
 - Lamp.: 9 hlm.